



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

SALINAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : 32/KPN/SK/3/2020

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang

- : a. Bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan tingkat pertama secara teknis yuridis adalah bersifat imperative yang dapat mengakibatkan suatu putusan batal demi hukum apabila tidak diterapkan;
- b. Bahwa dalam tehnik penerapannya Pengadilan Negeri Simalungun telah mengeluarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 20/KPN/SK/IX/2018, tertanggal 25 September 2018, tentang Penunjukan Sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Simalungun;
- c. Bahwa berdasarkan keadaan sampai saat ini beberapa mediator yang telah di tunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan sebagaimana point b di atas telah mengalami mutasi ke tempat tugas yang baru, serta terdapatnya mediator bersertifikat yang bertugas di Pengadilan Negeri Simalungun sehingga perlu ditetapkan daftar mediator sesuai fakta dan keadaan pada saat ini di Pengadilan Negeri Simalungun;
- d. Bahwa nama-nama mediator sebagaimana tersebut dan tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah di anggap cakap dan mampu untuk mengemban tugas-tugasnya;
- e. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka di pandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Mediator Pengadilan Negeri Simalungun untuk jangka waktu tertentu sebagaimana tersebut dalam amar keputusan ini;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 1986, tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

nomor 34, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4379) jo Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;

2. Undang-undang Republik Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman ;
3. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 32/KPN/SK/3/2020, tanggal 16 Maret 2020, tentang Penunjukan Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Simalungun dan Membentuk Kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang Penunjukan Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana disebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini disebut sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Memerintahkan kepada yang namanya disebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Hakim Mediator;
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Hakim Mediator sebagaimana disebut dalam point Keempat Surat Keputusan ini dinyatakan tunduk pada segala peraturan perundang-undangan dan kode etik Mediator berlaku;
- KELIMA : Mediator yang ditunjuk dalam suatu perkara tidak berhak untuk mengajukan keberatan, kecuali terdapat alasan-alasan yang disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEENAM : Mediator yang ditunjuk dalam suatu perkara berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang bersifat fungsional yang berlaku di Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 26 Mei 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ttd.

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

CITRA ANDRIANY HARAHAP

DAFTAR LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : 47/KPN/SK/5/2020
TANGGAL : 26 Mei 2020

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	NAMA	NO. SERTIFIKAT	PROFESI	ALAMAT	PENGALAMAN
1	ROZIYANTI, S.H.	-	HAKIM	Jalan Asahan Km. 4	-
2	HENDRAWAN NAINGGOLAN, S.H.	-	HAKIM	Jalan Asahan Km. 4	-
3	MINCE SETIAWATY GINTING, S.H., M.Kn.	-	HAKIM	Jalan Asahan Km. 4	-
4	ANGGREANA ELISABETH RORIA SORMIN, S.H.	-	HAKIM	Jalan Asahan Km. 4	-
5	ARIES KATA GINTING, SH	-	HAKIM	Jalan Asahan Km. 4	-
6	DESSY DERIA ELISABETH GINTING, S.H, M.Hum		HAKIM	Jalan Asahan Km. 4	
7	YUDI DHARMA, SH, MH	-	HAKIM	Jalan Asahan Km. 4	-

Sesuai dengan keputusan tersebut

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAP

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ttd.

ABD. HADI NASUTION